

PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BALANGAN

Nanang Sarjuddin^{1*}

¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding email: Nanang.brb@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator dalam pengelolaan keuangan desa serta hambatan yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 11 informan purposif dari Inspektorat dan Pemerintah Desa Banua Hanyar serta Tangalin. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi pendukung, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Peran pengawas paling mudah ditelusuri melalui dokumen pemeriksaan dan rekomendasi, tetapi dokumentasi penentuan prioritas berbasis risiko belum lengkap. Rekapitulasi per 30 September 2022 mencatat 88 dari 183 rekomendasi belum berstatus selesai. Peran konsultan cenderung reaktif, sedangkan bukti keberlanjutan perbaikan melalui peran katalisator masih terbatas. Hambatan meliputi keterbatasan auditor, waktu, sarana, jadwal penugasan, jangkauan geografis, dan kesiapan administrasi desa. Penguatan perencanaan risiko, konsultasi preventif, dan verifikasi tindak lanjut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas.

Kata kunci: Inspektorat Daerah, pengawasan internal, keuangan desa, fungsi manajemen, akuntabilitas

Abstract: This study examines the roles of the Regional Inspectorate of Balangan Regency as an overseer, consultant, and catalyst in village financial management and identifies the factors that constrain their implementation. A descriptive qualitative approach involved 11 purposively selected informants from the Inspectorate and the Banua Hanyar and Tangalin village governments. Data were collected through interviews, document analysis, and supporting observations, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The oversight role was most traceable through inspection documents and recommendations, although documentation of risk-based priorities remained incomplete. Records dated 30 September 2022 showed that 88 of 183 recommendations had not been marked as completed. Consultation remained largely reactive, while evidence of sustained changes associated with the catalyst role was limited. Constraints included auditor shortages, limited time and facilities, overlapping assignments, geographic coverage, and village administrative capacity. Risk-based planning, preventive consultation, and verified follow-up are needed to strengthen accountability.

Keywords: Regional Inspectorate, internal oversight, village finance, management functions, accountability

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Kewenangan desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan perlu disertai proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tertib. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Secara operasional, pengelolaan keuangan desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan pengawasannya secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari tata kelola keuangan desa, bukan sekadar kegiatan pemeriksaan setelah suatu program selesai.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan membantu kepala daerah memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan tujuan organisasi. Dalam konteks keuangan desa, pengawasan dibutuhkan untuk menilai kesesuaian dokumen dan transaksi, mengidentifikasi kelemahan administrasi, serta memastikan rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti. Pada saat yang sama, pengawasan internal dapat memberi nilai tambah melalui konsultasi, asistensi, dan dorongan perubahan proses kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan peran Inspektorat perlu dinilai dari tindakan dan bukti yang tersedia, bukan hanya dari mandat formal yang diberikan oleh peraturan.

Kabupaten Balangan memiliki 154 desa yang tersebar di delapan kecamatan. Dokumen analisis beban kerja Inspektorat Daerah mencatat kebutuhan 54 Jabatan Fungsional Auditor, sedangkan auditor yang tersedia berjumlah 15 orang. Selain itu, terdapat pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD), tetapi jabatan tersebut berbeda dari auditor sehingga tidak tepat diperlakukan sebagai jumlah auditor tambahan tanpa membedakan fungsi dan kompetensinya. Cakupan wilayah dan keterbatasan personel tersebut menjadi konteks penting untuk memahami penentuan prioritas, alokasi waktu, dan pelaksanaan pengawasan (Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan, t.t.).

Dokumen pemantauan hasil pengawasan per 30 September 2022 mencatat 86 temuan dan 183 rekomendasi pada 14 desa. Dari jumlah tersebut, 95 rekomendasi berstatus selesai, tujuh masih dalam proses, dan 81 belum ditindaklanjuti. Dengan demikian, 88 rekomendasi atau 48,1% belum berstatus selesai pada tanggal pemutakhiran. Angka ini merupakan data historis untuk cakupan desa dalam rekapitulasi, bukan gambaran seluruh desa atau kondisi terkini. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa proses pengawasan tidak berhenti pada penerbitan laporan. Penyelesaian rekomendasi dan verifikasi bukti menjadi bagian penting dari pengendalian hasil pemeriksaan (Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan, 2022).

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek pengawasan dana desa. Juansa (2019), Kurniasari (2020), Polidu et al. (2020), dan Pradana (2023) menyoroti persoalan seperti keterbatasan personel, waktu, anggaran, jangkauan objek, serta desain pengawasan. Anggraeni (2022) menunjukkan bahwa kapasitas dan koordinasi juga relevan dalam pengawasan internal di Kabupaten Balangan, meskipun objek kajiannya adalah evaluasi reformasi birokrasi. Fadzillah dan Arifa (2022) mengkaji peran Inspektorat dalam pengelolaan keuangan desa dan menemukan relevansi fungsi penjaminan mutu serta konsultasi. Sementara itu, Hernadianto et al. (2020) membahas hubungan peran auditor internal dengan pencegahan kecurangan melalui pendekatan kuantitatif. Studi-studi tersebut memberi dasar pembandingan, tetapi tidak secara langsung menjelaskan bagaimana peran pengawas, konsultan, dan katalisator dijalankan bersama-sama dalam konteks Balangan.

Celah yang dikaji dalam artikel ini adalah hubungan antara tiga kategori peran auditor internal dan fungsi manajemen dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa. Penelitian tidak mengasumsikan bahwa seluruh peran telah berjalan efektif atau bahwa keberadaan Inspektorat secara otomatis menurunkan penyimpangan. Sebaliknya, analisis membedakan tindakan yang dapat ditelusuri melalui dokumen dari perubahan yang hanya dilaporkan oleh informan. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator, serta mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan ketiga peran tersebut.

LANDASAN TEORI

Konsep peran Inspektorat

Soekanto (2009) menjelaskan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam penelitian organisasi pemerintah, konsep tersebut membantu membedakan mandat formal dari praktik aktual. Kewenangan untuk mengawasi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa proses pengawasan telah direncanakan dengan baik, dijalankan sesuai kebutuhan, atau ditindaklanjuti secara memadai. Karena itu, peran Inspektorat dalam artikel ini dianalisis melalui tindakan, interaksi, dokumen, dan hasil tindak lanjut yang dapat ditelusuri.

Literatur audit internal membahas peran auditor sebagai pengawas atau watchdog, konsultan, dan katalisator (Astuty, 2007; Pramono, 2003). Dalam kerangka ini, peran pengawas berhubungan dengan pemeriksaan kepatuhan dan pengujian bukti; peran konsultan berhubungan dengan pemberian penjelasan atau asistensi yang membantu organisasi memperbaiki proses; sedangkan peran katalisator berkaitan dengan dorongan perubahan dan

penguatan pengendalian intern. Ketiga kategori tersebut digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, bukan sebagai istilah yang dikutip secara langsung dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.

Fungsi manajemen sebagai kerangka analisis

Fungsi manajemen memberikan lensa untuk memahami proses pelaksanaan peran. Handoko (2009) dan Terry (2014) membahas fungsi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, serta pengendalian. Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas, objek, jadwal, dan sumber daya. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas, penyiapan personel, serta sarana pendukung. Pelaksanaan meliputi pemeriksaan, konsultasi, koordinasi, dan penyampaian arahan. Pengendalian berkaitan dengan pemantauan hasil dan verifikasi tindak lanjut. Keempat fungsi tersebut tidak diperlakukan sebagai variabel kuantitatif, tetapi sebagai kerangka untuk menilai bagian proses yang mendukung atau membatasi pelaksanaan tiga peran Inspektorat.

Kerangka tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pengawasan intern pemerintah yang menekankan pengendalian, penilaian risiko, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas APIP (Republik Indonesia, 2008). Dalam pengelolaan keuangan desa, pengawasan perlu mempertimbangkan seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018, 2020). Integrasi teori peran dan fungsi manajemen memungkinkan analisis tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan Inspektorat, tetapi juga bagaimana perencanaan, kapasitas organisasi, pelaksanaan, dan pengendalian memengaruhi praktik tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami pelaksanaan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan dalam konteks organisasi dan pengalaman pihak yang terlibat. Lokasi penelitian mencakup Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan serta Pemerintah Desa Banua Hanyar dan Desa Tangalin. Wawancara utama dilaksanakan pada 19–22 Juni 2023, sedangkan data dan dokumen yang dianalisis dibatasi pada informasi yang tersedia sampai dengan 26 Juni 2023. Dokumen dari periode sebelumnya digunakan apabila relevan untuk menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, atau tindak lanjut pengawasan.

Informan berjumlah 11 orang dan dipilih secara purposif berdasarkan jabatan, pengalaman, dan pengetahuan yang relevan. Mereka terdiri atas unsur pimpinan Inspektorat, inspektur pembantu wilayah, auditor, unsur administrasi dan kepegawaian, Kepala Desa Banua Hanyar, Kepala Desa Tangalin, serta Sekretaris Desa Tangalin. Pemilihan informan diarahkan untuk memperoleh keterangan dari pihak yang menjalankan proses pengawasan dan pihak desa yang berinteraksi dengan Inspektorat. Informan tidak dimaksudkan mewakili populasi desa secara statistik.

Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi pendukung. Wawancara menggali proses penentuan objek pengawasan, pembagian tugas, pemeriksaan, konsultasi, koordinasi, tindak lanjut rekomendasi, serta kendala yang dihadapi. Dokumen yang ditelaah meliputi peraturan terkait, Program Kerja Pengawasan Tahunan, surat tugas, program kerja audit, laporan hasil pemeriksaan, rekapitulasi tindak lanjut, dan dokumen sumber daya yang tersedia. Observasi digunakan sebagai pelengkap, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan suatu temuan.

Analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan tiga peran dan empat fungsi manajemen. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan keterangan

antarinforman serta menelaah kesesuaiannya dengan dokumen yang relevan. Pernyataan yang hanya didukung keterangan informan dilaporkan sebagai persepsi atau pengalaman informan. Karena penelitian berfokus pada dua desa dan dokumen yang tersedia pada periode tertentu, hasilnya ditafsirkan secara kontekstual dan tidak digeneralisasi secara statistik ke seluruh desa di Kabupaten Balangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pengawas: pemeriksaan berjalan, tetapi keterlacakan risiko dan tindak lanjut perlu diperkuat

Peran pengawas merupakan aspek yang paling mudah ditelusuri melalui dokumen formal. Proses pengawasan melibatkan perencanaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), penerbitan surat tugas, penyusunan program kerja audit, pemeriksaan dokumen dan transaksi, pengujian fisik, penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP), serta pemberian rekomendasi. Pemeriksaan mencakup keterkaitan antara APBDes, realisasi kegiatan, Buku Kas Umum (BKU), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dengan demikian, pekerjaan auditor tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga menguji apakah transaksi dan pelaksanaan kegiatan didukung bukti yang sesuai.

Dalam perencanaan, informan menjelaskan bahwa prioritas pengawasan mempertimbangkan risiko dan catatan temuan sebelumnya. Namun, dokumentasi berupa skor risiko dan alasan pemilihan masing-masing desa belum lengkap. Hal ini membatasi kemampuan organisasi untuk menelusuri mengapa satu desa dipilih lebih dahulu dibandingkan desa lain. Dokumen PKPT tahun 2023 yang ditelaah mencantumkan rencana pemeriksaan belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi 10 hari kerja, target empat LHP, dan biaya rencana Rp97.500.000. Angka tersebut merupakan rencana yang tercatat, bukan bukti bahwa seluruh keluaran telah direalisasikan. Perbedaan antara rencana dan realisasi perlu dijaga ketika menilai kinerja pengawasan.

Pada tahap pelaksanaan, pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen perencanaan, penatausahaan kas, bukti pengeluaran, dan kegiatan fisik. Informan menjelaskan bahwa catatan awal pemeriksaan dikompilasi dalam notisi audit dan diklarifikasi bersama pemerintah desa. Menurut keterangan salah satu pejabat pengawasan wilayah, desa dapat diberi waktu tiga sampai tujuh hari untuk melengkapi bukti atau menyampaikan klarifikasi sebelum catatan yang belum terselesaikan dimuat dalam LHP. Setelah LHP ditetapkan, rekomendasi ditindaklanjuti melalui mekanisme formal. Rekomendasi dapat berupa perbaikan administrasi, pelengkapan SPJ, atau tindakan finansial yang memerlukan bukti penyetoran sesuai jenis temuan.

Aspek pengendalian terlihat dari pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP). Rekapitulasi per 30 September 2022 mencakup 14 desa, 86 temuan, dan 183 rekomendasi. Status rekomendasi diringkas pada Tabel 1. Sebanyak 95 rekomendasi (51,9%) tercatat selesai, tujuh (3,8%) masih dalam proses, dan 81 (44,3%) belum ditindaklanjuti. Dengan menggabungkan rekomendasi dalam proses dan yang belum ditindaklanjuti, terdapat 88 rekomendasi (48,1%) yang belum berstatus selesai. Data ini menunjukkan pekerjaan tindak lanjut yang masih perlu diselesaikan, tetapi tidak menjelaskan penyebab setiap rekomendasi tertunda.

Tabel 1. Status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per 30 September 2022

Status rekomendasi	Jumlah	Persentase
Selesai	95	51,9%
Dalam proses	7	3,8%
Belum ditindaklanjuti	81	44,3%

Status rekomendasi	Jumlah	Persentase
Total	183	100,0%

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan (2022), diolah dari rekapitulasi tindak lanjut per 30 September 2022.

Perbedaan status rekomendasi menurut tahun LHP juga perlu dibaca secara hati-hati. Dokumen mencatat penyelesaian 63,5% untuk rekomendasi tahun 2019, 56,8% untuk tahun 2020, 29,6% untuk tahun 2021, dan belum ada rekomendasi tahun 2022 yang berstatus selesai pada tanggal pemutakhiran. Pola ini tidak cukup untuk menyimpulkan penurunan kinerja dari tahun ke tahun karena informasi tentang umur rekomendasi, tenggat penyelesaian, dan kompleksitas setiap tindakan tidak tersedia secara lengkap. Penilaian yang lebih akurat memerlukan penelusuran per rekomendasi, termasuk penanggung jawab, bukti penyelesaian, tanggal verifikasi, dan alasan keterlambatan.

Dari perspektif fungsi manajemen, peran pengawas telah memiliki prosedur formal pada tahap pemeriksaan dan pelaporan, tetapi dua titik memerlukan perbaikan. Pertama, keputusan berbasis risiko perlu didokumentasikan secara lebih terstruktur agar pemilihan objek dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pemantauan rekomendasi perlu menghubungkan status, bukti penyelesaian, dan hasil verifikasi. Temuan ini sejalan dengan kajian Pradana (2023) dan Kurniasari (2020), yang menyoroti persoalan desain pengawasan, keterbatasan jangkauan, dan kapasitas pemeriksa. Namun, data Balangan tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa seluruh pengawasan tidak efektif; bukti justru menunjukkan adanya proses pemeriksaan dan tindak lanjut, disertai celah dokumentasi dan rekomendasi yang belum selesai.

Peran konsultan: asistensi tersedia, tetapi masih cenderung reaktif

Peran konsultan terlihat melalui penjelasan dan asistensi kepada aparatur desa mengenai kelengkapan SPJ, bukti transaksi, perhitungan pajak, pencatatan kas, dan prosedur pertanggungjawaban. Informan menyebut bahwa auditor tidak hanya menyampaikan kekurangan, tetapi juga menjelaskan cara memperbaiki dokumen dan menata pembukuan. Pemerintah desa menilai arahan tersebut membantu memperjelas persyaratan administrasi dan langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi kendala. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi Inspektorat dengan desa tidak terbatas pada pemeriksaan formal.

Meskipun demikian, konsultasi umumnya muncul ketika desa mengalami kesulitan atau ketika pemeriksaan sedang berlangsung. Bukti yang tersedia belum menunjukkan adanya layanan konsultasi preventif yang terjadwal dan terintegrasi sejak tahap penyusunan APBDes. Selain itu, belum ditemukan pencatatan layanan yang memadai untuk menelusuri desa pemohon, topik konsultasi, saran yang diberikan, dan tindak lanjutnya. Ketiadaan pencatatan tidak berarti konsultasi tidak terjadi, tetapi membatasi kemampuan Inspektorat untuk menilai cakupan layanan, mengidentifikasi masalah yang sering berulang, dan menentukan kebutuhan pembinaan berikutnya.

Secara manajerial, penguatan peran konsultan membutuhkan perencanaan kebutuhan pembinaan, penunjukan petugas atau kanal layanan, jadwal yang jelas, serta mekanisme pencatatan. Materi konsultasi dapat difokuskan pada persoalan yang berulang, seperti kelengkapan bukti transaksi, pencatatan BKU, perpajakan, pengarsipan, dan pertanggungjawaban. Konsultasi juga perlu menjaga batas kewenangan: Inspektorat menjelaskan aturan dan risiko, sedangkan keputusan serta tanggung jawab atas pengelolaan keuangan tetap berada pada pemerintah desa. Fadzilla dan Arifa (2022) menempatkan peran konsultatif sebagai salah satu dimensi penting dalam pengelolaan keuangan desa; temuan Balangan memperjelas bahwa peran tersebut perlu didukung sistem layanan agar tidak bergantung pada permintaan yang muncul secara ad hoc.

Peran katalisator: koordinasi dan perbaikan administrasi telah dilaporkan, tetapi keberlanjutannya belum terverifikasi

Peran katalisator tampak dalam fasilitasi koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah pembina desa ketika muncul masalah administrasi atau perbedaan pemahaman atas ketentuan. Informan juga melaporkan arahan untuk memperbaiki pengarsipan, mencatat transaksi secara rutin, memeriksa ulang kuitansi, menata Buku Kas Umum, dan melakukan verifikasi berjenjang sebelum dokumen disetujui kepala desa. Praktik ini menunjukkan upaya mendorong perbaikan proses kerja, bukan hanya meminta desa melengkapi dokumen yang menjadi temuan.

Keterangan dari aparatur Desa Tangalin dan Banua Hanyar menggambarkan perubahan yang dirasakan setelah memperoleh arahan, antara lain pencatatan bukti transaksi yang lebih teratur dan pemeriksaan dokumen oleh sekretaris desa sebelum diajukan kepada kepala desa. Namun, keterangan tersebut merupakan laporan informan dan belum didukung perbandingan dokumen sebelum dan sesudah pembinaan. Penelitian juga belum menemukan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa prosedur tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh desa atau tetap berjalan setelah pergantian aparatur. Karena itu, temuan mendukung adanya dorongan perbaikan yang dilaporkan, tetapi belum membuktikan pelebagaan perubahan secara luas.

Keberlanjutan peran katalisator perlu diukur melalui bukti yang dapat dibandingkan antarperiode, seperti daftar periksa SPJ, catatan pemeriksaan internal, perubahan prosedur, hasil pemantauan rekomendasi, dan pola temuan berulang. Koordinasi lintas instansi juga perlu dihubungkan dengan penanggung jawab dan tindak lanjut yang jelas. Tanpa mekanisme tersebut, perbaikan berisiko berhenti pada arahan lisan atau bergantung pada individu tertentu. Penekanan pada proses ini sejalan dengan gagasan bahwa auditor internal dapat memberi nilai tambah melalui perbaikan sistem dan proses, selain menjalankan pemeriksaan (Astuty, 2007; Pramono, 2003).

Faktor penghambat dan sintesis berdasarkan fungsi manajemen

Hambatan pelaksanaan peran berasal dari lingkungan internal Inspektorat dan kesiapan administrasi pemerintah desa. Dari sisi Inspektorat, kebutuhan 54 auditor berbanding dengan ketersediaan 15 auditor menunjukkan kesenjangan sumber daya pada jabatan fungsional auditor. Pengawasan juga harus menjangkau 154 desa di delapan kecamatan, sementara informan menyebut alokasi sekitar 10 hari kerja pemeriksaan untuk satu desa. Keterbatasan sarana mobilitas dan laptop operasional, serta penugasan lain seperti pengawasan perangkat daerah, revidi laporan, dan pemeriksaan khusus, dapat memengaruhi penjadwalan. Data yang tersedia belum cukup untuk menghitung dampak setiap kendala terhadap mutu pemeriksaan atau menentukan faktor yang paling dominan.

Dari sisi pemerintah desa, hambatan mencakup SPJ yang belum lengkap, keterlambatan pengumpulan nota atau kuitansi, kesulitan teknis dalam perhitungan pajak, perbedaan kemampuan aparatur, serta serah terima arsip yang belum memadai ketika pengelola keuangan berganti. Auditor melaporkan bahwa pencarian dokumen dan konfirmasi ulang dapat menyita waktu pemeriksaan dan menunda penyusunan LHP. Dengan demikian, kendala organisasi dan kendala administrasi desa saling berhubungan: keterbatasan waktu dan personel mengurangi ruang penyesuaian jadwal, sedangkan ketidaklengkapan dokumen menambah kebutuhan klarifikasi.

Tabel 2. Sintesis pelaksanaan peran dan kebutuhan perbaikan

Aspek peran	Temuan dan keterbatasan	Arah perbaikan
Pengawas	Pemeriksaan, LHP, dan rekomendasi terdokumentasi; skor dan alasan prioritas risiko belum lengkap; 88 dari 183 rekomendasi belum selesai per 30 September 2022.	Dokumentasikan matriks risiko; pantau setiap rekomendasi dengan penanggung jawab, tenggat, bukti penyelesaian, dan hasil verifikasi.
Konsultan	Asistensi SPJ, bukti transaksi, pajak, dan BKU tersedia, tetapi layanan cenderung reaktif dan belum tercatat dalam register terintegrasi.	Jadwalkan pembinaan preventif; catat permintaan, materi, arahan, dan tindak lanjut konsultasi.
Katalisator	Koordinasi dan arahan perbaikan administrasi dilaporkan, tetapi keberlanjutan dan penerapan merata belum terverifikasi.	Catat perubahan prosedur dan bandingkan dokumen sebelum dan sesudah pembinaan.

Sumber: Sintesis peneliti berdasarkan wawancara, dokumen perencanaan dan pemeriksaan, serta rekapitulasi tindak lanjut yang tersedia.

Sintesis pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan kegiatan, melainkan belum terpadunya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, prioritas risiko perlu disertai dokumentasi yang dapat ditelusuri. Pada tahap pengorganisasian, pembagian tugas dan jadwal harus mempertimbangkan beban kerja secara keseluruhan. Pada tahap pelaksanaan, konsultasi preventif perlu dibedakan dari asistensi yang muncul ketika pemeriksaan menemukan masalah. Pada tahap pengendalian, penyelesaian rekomendasi harus ditetapkan berdasarkan bukti yang diverifikasi, bukan hanya pernyataan bahwa perbaikan telah dilakukan.

Pola hambatan ini sejalan dengan penelitian Juansa (2019), Polidu et al. (2020), dan Pradana (2023), yang membahas keterbatasan kapasitas dan jangkauan pengawasan. Kesamaan tersebut memperkuat relevansi isu sumber daya dan tata kerja, tetapi tidak membuktikan bahwa seluruh penyebab di tiap daerah sama. Kontribusi temuan Balangan terletak pada penggabungan bukti formal pemeriksaan dengan keterangan tentang konsultasi dan dorongan perbaikan, lalu menilainya melalui fungsi manajemen. Pendekatan ini mencegah kesimpulan yang terlalu luas: keberadaan pemeriksaan tidak otomatis membuktikan keberhasilan semua aspek peran, sementara keterbatasan dokumentasi juga tidak cukup untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas sama sekali tidak dilakukan.

Batas bukti perlu menjadi perhatian dalam membaca hasil. Data tindak lanjut berasal dari rekapitulasi 14 desa per 30 September 2022, sedangkan wawancara utama dilakukan pada Juni 2023. Pengalaman dua pemerintah desa memberi gambaran tentang interaksi dengan Inspektorat, tetapi tidak mewakili seluruh kondisi desa di kabupaten. Penelitian tidak memiliki data pembandingan antarperiode yang memadai untuk mengukur penurunan penyimpangan atau menetapkan hubungan sebab akibat antara kegiatan Inspektorat dan perubahan tata kelola. Oleh karena itu, hasil lebih tepat dipahami sebagai analisis proses, bukti pelaksanaan, dan celah pengendalian yang dapat menjadi dasar perbaikan kelembagaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan telah menjalankan peran sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi kekuatan bukti dan tingkat pelembagaan ketiga peran tersebut berbeda. Peran pengawas paling mudah ditelusuri melalui dokumen perencanaan, penugasan, pemeriksaan, LHP, dan rekomendasi. Namun, dokumentasi penetapan prioritas berbasis

risiko belum lengkap. Rekapitulasi per 30 September 2022 mencatat 88 dari 183 rekomendasi belum berstatus selesai, sehingga verifikasi tindak lanjut tetap menjadi kebutuhan penting.

Peran konsultan hadir melalui penjelasan dan asistensi administrasi keuangan desa, tetapi cenderung reaktif dan belum didukung pencatatan layanan yang terintegrasi. Peran katalisator tampak melalui koordinasi dan arahan perbaikan administrasi, meskipun keberlanjutan perubahan belum terverifikasi melalui dokumen pembandingan antarperiode. Hambatan mencakup keterbatasan auditor, waktu, sarana, jangkauan wilayah, penugasan lain, serta ketidaklengkapan dokumen dan perbedaan kemampuan teknis aparatur desa.

Secara praktis, Inspektorat perlu mendokumentasikan penilaian risiko, menata beban kerja dan jadwal, membangun layanan konsultasi preventif, serta memperkuat pemantauan rekomendasi dengan bukti penyelesaian yang diverifikasi. Pemerintah desa perlu meningkatkan ketertiban arsip, pemeriksaan berjenjang atas SPJ, dan serah terima dokumen. Temuan ini tidak membuktikan bahwa peran Inspektorat telah menurunkan penyimpangan secara terukur; penelitian lanjutan dengan cakupan desa lebih luas dan data tindak lanjut antarperiode diperlukan untuk menilai keberlanjutan perubahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan serta Pemerintah Desa Banua Hanyar dan Desa Tangalin atas akses informasi dan partisipasi dalam penelitian. Artikel ini disusun berdasarkan tesis penulis dan tidak menyatakan adanya dukungan pendanaan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Y. (2022). Analisis pengawasan intern Inspektorat dalam evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan [Tesis magister, Universitas Lambung Mangkurat]. Digital Library Universitas Lambung Mangkurat. <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=23739>
- Astuty, W. (2007). Peran internal auditor sebagai watchdog, consultant, & catalyst. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.30596/jrab.v7i1.437>
- Fadzillah, N. A., & Arifa, C. (2022). Analisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam pengelolaan keuangan desa. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i1.73338>
- Handoko, T. H. (2009). *Manajemen* (Edisi 2, cetakan ke-20). BPFE.
- Hernadianto, H., Hernadi, N. A., & Herzianto, M. R. (2020). Peran internal auditor dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i2.1134>
- Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan. (t.t.). Data kepegawaian dan analisis beban kerja Jabatan Fungsional Auditor [Dokumen internal].
- Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan. (2022). Daftar pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemerintah desa per 30 September 2022 [Dokumen internal].
- Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan. (2023). Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023 [Dokumen internal].
- Juansa, R. (2019). Peran Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi [Tesis magister, Universitas Islam Riau]. Repository Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/8309/1/177322032.pdf>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2018 Nomor 611. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163278/permendagri-no-73-tahun-2020>
- Kurniasari, D. (2020). Peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes tahun 2018 [Skripsi sarjana, Universitas Pancasakti Tegal]. Repository Universitas Pancasakti Tegal. <https://repository.upstegal.ac.id/851/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Polidu, I., Tumuhulawa, A., Kasim, R., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat dalam sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Law Review*, 20(2), 226–245. <https://doi.org/10.19166/lr.v20i2.2682>
- Pradana, Y. (2023). Pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten di Provinsi Lampung [Tesis magister, Universitas Lampung]. Digital Library Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/78009/>
- Pramono, S. E. (2003). Transformasi peran internal auditor dan pengaruhnya bagi organisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 3(2), 181–193. <https://doi.org/10.25105/mraai.v3i2.2820>
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4876/pp-no-60-tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Soekanto, S. (2009). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.
- Terry, G. R. (2014). Prinsip-prinsip manajemen (Cetakan ke-13). Bumi Aksara.